



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Honi Makalalag bin Mame Makalalag, tempat dan tanggal lahir Desa Lolayan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, 09 Agustus 1978 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag, tempat, tanggal lahir Desa Poyowa Besar I Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, 11 Juli 2003 (18 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, Status gadis, alamat domisili Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

dengan calon Suaminya bernama:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto, tempat / tanggal lahir, 27 Maret 2000 (21 tahun 10 bulan) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, status jejak, alamat Domisili Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun);
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua beserta keluarga calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan;
5. Bahwa keluarga calon suami telah meminang anak Pemohon, pinangan mana diterima dengan sangat baik oleh orang tua dan keluarga calon pengantin wanita, selanjutnya pemerintah desa dan lembaga adat telah merestui sekaligus meresmikan pertunangan kedua calon pengantin bahkan pemerintah melalui lembaga adat sudah mengumumkan rencana pernikahan kedua calon pada awal bulan Februari 2022 dengan konsekwensi adat yang sangat ketat yaitu apabila salah satu pihak ,membatalkan / mengundurkan diri dari rencana perkawinan tersebut maka pihak yang membatalkan / mengundurkan diri menerima sanksi adat berupa mengembalikan semua kerugian terkait persiapan perkawinan yang sudah dipersiapkan dan sangsi adat lainnya;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-06/Kua.23.13.01/HK.00/I/2022 pada tanggal 17 Januari 2002;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto telah berpacaran kurang lebih 3 tahun, dan setiap

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat baik siang maupun malam sudah selalu bersama-sama sehingga pernikahan mereka dipandang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan guna menghindari perzinahan, fitnah dan hal-hal lain yang tidak wajar di mata masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag** untuk menikah dengan calon suaminya **Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan penasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon karena masih dibawah umur sebagaimana Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Nasihat yang disampaikan oleh Hakim bertujuan untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon suami dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 13 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Januari 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag masih berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Mohamad Saifudin saat ini bekerja sebagai Wraswasta;
- Bahwa Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto telah mengenal Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag selama 3 tahun;
- Bahwa Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag ingin menikah dengan Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto karena telah saling mencintai;
- Bahwa Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag dan Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag telah mengetahui kewajiban sebagai istri dan telah siap menjadi ibu;
- Bahwa Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag telah mengetahui rencana pernikahan ini dan tidak keberatan;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya memeriksa calon suami yang bernama Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto telah mengenal Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag selama 3 tahun;
- Bahwa Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto ingin menikah dengan Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag dengan dasar cinta dan tanpa paksaan;
- Bahwa Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto saat ini bekerja sebagai wiraswasta yang berpenghasilan rata-rata Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) setiap bulan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto telah mengetahui tanggungjawab sebagai suami dan telah siap menjadi seorang ayah;

Bahwa orangtua calon suami telah juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selaku orangtua tidak keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah lama memiliki hubungan pacaran, dan ingin segera menikah;
- Bahwa rencana pernikahan telah diketahui oleh anak Pemohon dan keluarga;
- Bahwa selaku orangtua akan ikut bertanggungjawab atas kehidupan rumah tangga keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Honi Makalalag, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, Bukti P.1;
- Asli surat Keterangan Domisili Nomor 140/PB.I/41/I/2022 atas nama Honi Makalalag, tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pj. Sangadi Poyowa Besar, bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elsita Bangol, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, Bukti P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yundarsi Makalalag, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, Bukti P.4;
- Asli surat Keterangan Domisili Nomor 140/PB.I/42/I/2022 atas nama Yundarsi Makalalag, tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pj. Sangadi Poyowa Besar, bukti P.5
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 142/07/VII/2001 tanggal 07 Juli 2001, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Lolayan, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, diberi kode P.6;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7101142603081705, Tanggal 21 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Bukti P.7;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yundarsi Makalalag Nomor 5538/I/2009, Tanggal 24 Juni 2009, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Bukti P.8;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad Saifudin, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, Bukti P.9;
- Asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Nomor B-06/Kua.23.13.01/HK.00/I/2022 pada tanggal 17 Januari 2002, bukti P.10;

B. Saksi-saksi

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Lip Bangol bin Salimong Bangol, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.05 RW.03, Desa Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Yundarsi Makalalag;
- Bahwa Yundarsi Makalalag masih berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa antara Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag dan Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag adalah seorang gadis dan Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto adalah seorang jejaka;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag dan Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto telah menjalani hubungan pacaran sekitar 3 tahun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

2. Mina Molantong binti Rahim Molanting, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.05 RW.03, Desa Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag;
- Bahwa Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag masih berumur 16 tahun, dan kini sudah tidak sekolah;
- Bahwa antara Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag dan Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag adalah seorang gadis dan Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto adalah seorang jejaka;
- Bahwa saksi tahu antar Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag dan Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto ada hubungan pacaran selama kurang lebih sudah 3 tahun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan Ayah kandung dari Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang masih dibawah umur, oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon, namun Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag, umur 18 tahun 4 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama, Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto, karena keduanya sudah 3 tahun menjalin hubungan pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan berdasarkan surat Penolakan Kehendak Nikah / Rujuk Nomor B-06/Kua.23.13.01/HK.00/I/2022 tertanggal 17 Januari 2022 menolak

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.2, P.5 dan P.10 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 dan keterangan saksi saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag adalah anak kandung Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Elsitang Bangol, telah berusia 18 tahun 4 bulan dan berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag saat ini berumur 18 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto, umur 21 tahun 10 bulan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 3 tahun berpacaran dan saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 3 tahun lamanya dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag dengan Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Pemohon Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag dengan Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Pemohon Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag dengan Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Pemohon Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag dengan Mohamad Saifudin

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Pemohon menyatakan siap menjadi istri untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :
وَأَنْكِحُوا ٱللَّائِمَىٰ مِنْكُمْ ٱلصَّالِحِينَ ۚ وَعِبَادِكُم ۚ وَإِمَائِكُم ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُم ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ ۚ

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag untuk menikah dengan Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Yundarsi Makalalag binti Honi Makalalag, tanggal lahir 11 Juli 2003 (umur 18 tahun 4 bulan), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Mohamad Saifudin Anugrah Mamonto bin Uwon Mamonto;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,- (Dua ratus Tiga puluh Lima ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Musaddat Humaidy, S.HI.,M.H** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Idil Pontoh, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Idil Pontoh, S.H.I

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 235.000,00

(Dua ratus Tiga puluh Lima ribu Rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)